

DESA – DANA - PENGELOLAAN

2011

PERBUP NO.5, BD.2011/NO.5, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka memberikan pedoman penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang Tahun 2011;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2010, Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2011;
 - Menerangkan tentang Ketentuan, Maksud Tujuan ADD, Penggunaan ADD, dan Pencairan ADD;

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.;
 - Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan sistem pertanggungjawaban ADD diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 14 Maret 2011;